

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Narkotika berasal dari bahasa Inggris “*narcotic*” yang artinya obat bius. Defenisi narkotika menurut *Sminth Kline* dan *French ClinicalStaff* adalah *Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)*”. Pengertian tersebut yang apabila diartikan secara bebas yakni Narkotika adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung didalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (morfin, codein, dan heroin) serta candu sintetis (meperidine dan methadone) termasuk dalam defenisi narkotika.¹

Narkotika sebenarnya bagian dari narkoba yang apabila dijelaskan bahwa narkoba adalah narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain juga diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif . Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga memberikan pengertian tentang narkotika yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang

¹Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 33

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.²

Berdasarkan defenisi yang diberikan tersebut diatas bahwa jelas efek samping yang berbahaya terhadap pemakai menjadi ancaman utama. Belum lagi bahwa efek samping tersebut juga dapat mengakibatkan tindakan-tindakan yang merugikan terhadap orang-orang pelaku. Sebagaimana menurut Soedjono Dirjdosisworobahwa penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri (pemakai) melainkan juga menimbulkan bahaya sosial (kemasyarakatan). Bahaya bagi diri sendiri terdapat beberapa gejala seperti :³

1. *Euphoris* yakni suatu rangsangan kegembiraan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kondisi badan si pemakai.
2. *Dellirium* yakni suatu keadaan pemakai narkotika mengalami penurunan kesadaran dan timbulnya kegelisahan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap gerakan anggota tubuh si pemakai.
3. *Hellusinasi* yakni suatu keadaan dimana si pemakai narkotika mengalami khayalan seperti melihat, mendengar yang tidak ada kenyataannya.
4. *Weaknes*: kelemahan yang dialami Fisik atau psikis atau kedua-duanya.
5. *Drowsiness* yakni kesadaran merosot seperti orang mabuk, kacau ingatan dan mengantuk.
6. *Koma* yakni keadaan si pemakai mengalami kemerosotan yang dapat mengakibatkan kematian.

Oleh karena sifat narkotika yang dapat dilihat dari pengertian tersebut bukan berarti narkotika dilarang total tidak boleh dipergunakan. Narkotika sering digunakan untuk kepentingan kesehatan misalnya obat bius untuk operasi, juga untuk menahan

² Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Dibawah Ketentuan Minimum Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II Nomor 2, Februari 2019, Hal 55

³ Prakoso Djoko dan Bambang Riyadi, *Kejahatan-Kejahatan Yang merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara, hal. 475

rasa sakit namun itupun untuk golongan tertentu saja. Selain kebutuhan kesehatan negara juga mengizinkan untuk kepentingan penelitian obat-obatan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun tentu dengan mekanisme yang sudah diatur, misalnya harus memperoleh izin dari badan pemerintah yang terkait dengan penggunaan narkotika tersebut.

Narkotika memiliki golongan tertentu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a, b, dan c Undang-Undang Narkotika yakni golongan I, golongan II dan Golongan III. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana diatur pada Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Selanjutnya dalam ayat 2 diizinkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun harus persetujuan dari menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan I juga memiliki jenis yakni jenis yang tanaman dan yang bukan tanaman sebagaimana lampiran I nomor 8.

Namun, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peredaran narkotika sebagian tidak mempunyai izin, sehingga terjadi peredaran ilegal narkotika tersebut. Tentu peredaran tersebut didukung oleh penyalahgunaan yang tidak pandang usia dan profesi, laki-laki maupun perempuan menyebabkan pendapatan yang besar dan praktis dibidang peredaran gelap narkotika tersebut. Hal tersebut mempermudah orang-orang tergiur untuk menjadi bagian dari peredaran narkotika tersebut.

Berdasarkan penjelasan pengertian tentang narkotika diatas, bahwa penyalahgunaan narkotika memiliki bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan

nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional.⁴ Melihat bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari lingkaran panjang peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut, Indonesia sebagai Negara hukum juga tidak membiarkan begitu saja peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut.

Sehingga penanggulangan peredaran narkotika secara ilegal tersebut menjadi sangat penting, mengingat efek negatif yang akan ditimbulkan tidak saja pada penggunaannya, tetapi juga keluarga, komunitas, hingga bangsa dan negara. Indonesia telah memiliki aturan yang baru terhadap pencegahan dan pelarangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang bahkan mengakomodasi perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika. Melalui Undang-Undang Narkotika, Indonesia tidak hanya melarang peredaran dan pemakaian bebas tanpa ijin terhadap narkotika tersebut.

Terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut Indonesia juga membuat menetapkan jalur penal ataupun hukum pidana dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut, juga untuk mendukung keseriusan dalam kebijakan tersebut Indonesia juga telah membentuk suatu badan yang menjadi pusat penegakan hukum dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika yakni Badan Narkotika Nasional atau dapat disebut BNN.

UU Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika. Dua hal ini sering berkaitan dengan satu sama lain.

⁴ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, Grafindo persada, 2008, hal 2

Mencegah penyalahgunaan narkoba merupakan tindakan yang menutup pintu bagi konsumen narkoba yang tidak sah, sehingga peredaran gelap narkoba terputus, tidak sampai beredar sampai ke tingkat paling bawah.

Perlunya undang-undang yang baru tersebut mengingat peredaran narkoba di Indonesia sangat menkuatirkan bahkan pada tahun 2017 pemerintah menetapkan keadaan bahwa Indonesia darurat narkoba, dimana hal tersebut diperhadapkan terhadap beberapa masalah yakni : Pertama, kejahatan narkoba tanpa pandang bulu. Semuanya di jebloskan ke tahanan dan berakhir di penjara. Kedua, prevalensi penyalah guna trennya naik dari tahun ke tahun. Dampaknya, yang meninggal sekitar 15 ribu orang per tahun. Ketiga, penjara mayoritas dihuni terpidana narkoba. Kondisinya overload, aparat lapas menjadi tidak berdaya. Keempat, tempat rehabilitasi jumlahnya sangat terbatas. Kelima, masyarakat salah kaprah dalam memandang penyalah guna (tak mampu membedakan dengan pengedar).⁵

Kondisi tersebut tentu perlu diperbaiki mengingat penetapan keadaan darurat tersebut belum mengurangi secara signifikan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data laporan akhir tahun 2019 yang dirilis oleh BNN tentang data penindakan yang menekan supply reduction, BNN bersama Polri, TNI, Bea Cukai dan Imigrasi di tahun 2019 telah berhasil mengungkap sebanyak 33.371 kasus narkoba dengan sejumlah barang bukti yaitu narkoba jenis ganja dengan total sebesar 112,2 ton, Sabu seberat 5,01 ton, Ekstasi sebanyak 1,3 juta butir dan PCC sebanyak 1,65 juta butir yang disita dari sejumlah tempat di seluruh Indonesia.

⁵ Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/read/detail/144732-indonesia-darurat-narkoba-2018-ini-faktanya>, Diakses pada Senin, 27 April 2020, Pukul 12.30

Adapun tersangka kasus narkoba yang berhasil ditangkap BNN dan Polri di tahun 2019 sebanyak 42.649 orang pelaku. Di samping itu tahun 2019 BNN berhasil memetakan 98 jaringan sindikat narkoba, sebanyak 84 jaringan sindikat narkoba telah berhasil diungkap BNN. Sebanyak 84 jaringan tersebut terdiri dari 27 jaringan sindikat narkoba internasional, 38 jaringan dalam negeri/jaringan baru dan 19 jaringan sindikat narkoba yang melibatkan warga binaan/napi yang berperan sebagai pengendali jaringan di 14 Lembaga Masyarakat.⁶

Disamping itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan telah menekan jumlah pemakai ke 1,80% pada tahun 2019. Hal tersebut belum cukup menggembirakan mengingat jumlah penduduk Indonesia adalah termasuk salah satu terbanyak di dunia. Sehingga penting usaha pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba harus terus dikebut dan diperbaiki.⁷

Tentu sistem peradilan pidana tidak terlepas dari bagian pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Penindakan secara pidana perlu diperhatikan tentang efektifitas keberadaan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana narkoba sehingga diakhirnya putusan hakim dapat mencegah pengulangan dan memberikan efek yang menjerakan pelaku. Tentu peranan pengadilan dalam hal ini hakim sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari pemberantasan peredaran narkoba. Mengingat kedudukan hakim yang bebas dan mandiri menjadi benteng terakhir sistem peradilan pidana dapat efektif dalam memberantas peredaran narkoba.

⁶<https://bnn.go.id/konten/unggahan/2019/12/DRAFT-LAMPIRAN-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2019-1-.pdf>, diakses pada senin, 1 Juni 2019, Pukul 16.30 hal. 1

⁷ Ibid,

Hakim tentu menjadi penentu keadilan bagi negara maupun bagi si pelaku, sehingga putusan hakim tidak serta merta hanya melihat keterlibatan pelaku dalam peredaran narkotika. Namun jauh dari itu, hakim perlu menilai kesalahan pelaku di dalam keterlibatannya dalam peredaran narkotika. Kesalahan menjadi penting karena melihat kesalahan pelaku secara objektif berdasarkan teori kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar melihat kesalahan pelaku. Hal ini menghindari jika pelaku hanya seseorang pengguna namun hakim menjatuhkan pidana sebagai orang yang memiliki. Contoh tersebut harus jelas dihindari bahwa orang yang memiliki di dalam UU Narkotika lebih berat hukumannya dari pada pengguna.

Kedudukan hakim menjadi sangat sentral menjaga penarapan hukum dalam putusan hakim terhadap seseorang pengguna, orang yang memiliki, dan orang yang menjadi perantara dalam peredaran narkotika dapat objektif. Hakim juga harus dapat mempertimbangkan benar-benar semua aspek dalam proses penyelidikan yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum melalui surat dakwaan ke pengadilan dan tidak hanya sebagai corong undang-undang, yang dalam hal ini Satjipto Rahardjo dalam sebuah diskusi juga mengemukakan bahwa hakim tidak boleh hanya berlindung dibelakang undang-undang, ia harus tampil dalam totalitas termasuk dengan nurani. Hukum, undang-undang hanya kertas dengan tulisan yang umum dan abstrak. Ditangan para hakim, ia menjadi keadilan yang hidup.⁸

Selain dari segi penengak hukumnya dalam hal ini yang terakhir adalah hakim, juga berkaitan dengan Undang-Undang Narkotika yang berlaku sekarang banyak

⁸ Suwono, *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1982, Hal. 28

aturan sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikesampingkan pengaturannya. Pengaturan yang dikesampingkan bahkan berbeda jauh dengan KUHP misalnya terhadap percobaan dan permukfakatan dalam hal tindak pidana narkotika dalam Pasal 132 Undang-Undang Narkotika diancam dengan pidana sama pidananya dengan perbuatan yang dimaksud dalam pasal-pasal yang tertera dalam Pasal 132 tersebut. Sanksi pidana dalam undang-undang tersebut memang berat dan bahkan juga diatur pidana minimal yang di berikan kepada pelaku sebagaimana misalnya pada Pasal 114 ayat 2 ancaman pidana penjara minimalnya selama 6 tahun.

Tentu efeknya terhadap pelaku akan sangat dirugikan apabila penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak benar-benar objektif dalam melakukan tugasnya. Bahkan terhadap pengadilan dalam hal ini hakim, dengan berdasarkan pada pembuktian yang benar-benar melihat jauh kedalam kesalahan terdakwa secara objektif maka penjatuhan hukuman terhadap pelaku dapat menghindari sedini mungkin kesalahan ataupun penjatuhan hukum tidak sesuai dengan perbuatan yang benar-benar dilakukan pelaku.

Sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim dapat mewakili kepentingan negara dalam melindungi masyarakat dari peredaran narkotika juga memberikan keadilan subjektif mungkin kepada pelaku. Tentu hakim dalam mempertimbangkan perbuatan pelaku harus didasarkan kepada aturan yang mengatur mengenai perbuatan pelaku tindak pidana.

Berdasarkan penjelasan tersebut dan dengan berbagai aturan yang telah diuraikan sehingga dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti dan mengelaborasi topik tentang Analisis Hukum Terhadap Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Hukuman

Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja Yang Beratnya Mencapai 170 Kilogram (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn)

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Pertimbangan Hukum dalam Putusan Hakim Yang menjatuhkan Hukuman Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja Yang Beratnya Mencapai 170 Kilogram (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn)?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan, adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja yang beratnya mencapai 170 Kilogram dalam Putusan Pengadilan Nomor: 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan metodologi penelitian yang dilakukan penulis mengharapkan kemanfaatan tulisan ini :

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman di bidang akademik, di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana di bidang tindak pidana narkotika.

2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam memformulasikan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkoba.
3. Untuk kepentingan diri sendiri yaitu selain untuk melengkapi salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya melakukan penyusunan karya ilmiah yang baik dengan benar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hukum

Dalam pemeriksaan perkara pidana putusan hakim merupakan tahap akhir sekaligus sebagai jawaban atas kasus yang dituntut oleh penuntut umum. Setelah semua acara pemeriksaan semuanya dilewati tiba saatnya hakim akan memberikan putusan hakim yang diharapkan akan menjawab ataupun penengah atas kasus yang ada. Dalam pertimbangan hukum hakim sering juga disebut *legal reasoning* adalah segala sesuatu yang didasari dari fakta konkret sejak awal penyelidikan dan penyidikan perkara, baik menyangkut kebasahan maupun kesalahterapan hukum yang dilakukan oleh aparat hukum. Realitas putusan hakim adalah sebagai patokan dalam hal baik dan buruknya kualitas dari bentuk putusan hukum itu sendiri, meskipun nantinya menimbulkan berbagai kontroversi pendapat hukum.⁹

Sehingga keberadaan pertimbangan hukum sangat penting diperhatikan dalam penyusunannya oleh hakim. Dengan pertimbangan hukum putusan sebagai mahkota bagi hakim yang dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang maha esa, dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Hakim bertanggungjawab atas putusan dan penetapan yang dibuatnya, bertanggungjawab membawa perubahan dalam suatu fenomena ketidakpercayaan masyarakat menjadi percaya kepada lembaga peradilan.

Pertimbangan hukum putusan hakim, bukan hanya harus logis, rasional, dan ilmiah, melainkan juga sekaligus intuitif irasional. Rasional ilmiah artinya hakim

⁹ Abraham Amos, *Legal Opinion*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017. Hal. 21-22

harus memiliki kemampuan mengenal dan memahami kenyataan faktanya serta aturan yang berlaku beserta ilmunya. Adapun logis-intelektual dalam hal ini mengandung arti menerapkan suatu aturan terhadap kasus konkret dengan mengindahkan hukum-hukum logika. Demikian pula intuitif irasional, berarti kepekaan hati nurani dan perasaan halus mendampingi rasio dan logika sehingga melahirkan keadilan.¹⁰

Dalam sebuah pertimbangan hakim, ada beberapa hal yang diperhatikan oleh hakim dalam memberikan pertimbangannya. Hakim dalam hal mempertimbangkan sebuah kasus harus memperhatikan hal yang yuridis dan non yuridis atau dapat juga disebut pertimbangan yuridis dan non yuridis. **Pertama**, pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang berkaitan dengan kasus yang dihadapkan kepada hakim. Dapat dipahami bahwa pertimbangan yuridis tersebut merupakan pertimbangan tentang undang-undang apa yang dilanggar oleh seorang terdakwa.¹¹

Kedua, pertimbangan non yuridis yakni pertimbangan yang memperhatikan latar belakang seorang terdakwa, kondisi terdakwa.¹² Dalam pertimbangan tersebut dapat dipahakmi bahwa seseorang melakukan perbuatannya karena apa misalnya

¹⁰ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2015. Hal. 12

¹¹ La Gurusi, *Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang (Studi Kasus No. 154/PID.B2015/PN.PW)*, Jurnal Hukum VolkGeist, Volume 1 Nomor 2 April 2017, hal 142

¹² *Digilib.unila.ac.id.Pdf*, Diakses pada hari 31 Juli 2020, pukul 19.30

motif ekonomi dan sebagainya serta kondisi terdakwa juga dapat dipahami misalnya apakah kondisi terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut misalnya dipengaruhi oleh minuman atau obat-obatan sehingga terdakwa melakukan perbuatannya ataupun lingkungan sosial seorang terdakwa. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan

B. Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim

Setelah acara pemeriksaan suatu perkara pidana selesai dilakukan maka tiba saatnya hakim akan memberikan putusan. Putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan merupakan surat pernyataan hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna menyelesaikan suatu sengketa antara pihak.¹³

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir dapat juga dikatakan vonnis. Dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan putusannya. Putusan pengadilan memiliki pengertian lain yakni pernyataan yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁴

¹³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, *Op.cit* Hal. 40-41

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.286

Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual. Putusan hakim mencerminkan visualisasi etika, mentalitas, moralitas hati nurani hakim, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada ilmu hukum/doktrin hukum, masyarakat “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengambilan putusan oleh majelis hakim dilakukan setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat atau pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara lalu dilakukan musyawarah untuk mufakat. Ketua majelis berusaha agar diperoleh pemufakatan bulat. Ada kalanya para hakim berbeda pendapat atau pertimbangan sehingga pemufakatan tidak dapat dicapai. Jika hal tersebut terjadi maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa.¹⁵

Dalam hal ini ada 2 (dua) sifat putusan dari hakim yaitu:

- a. Pasal 191 KUHP menentukan:
 - 1) Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;

¹⁵<https://media.neliti.com/media/publications/185730-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-pertimbangan-h.pdf>, diakses pada tanggal 31 Juli 2020, Pukul 19.45.

- 2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu jika kecuali ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

b. b. Pasal 193 ayat (1) KUHAP menentukan:

Ada beberapa macam putusan pengadilan yang mengadili perkara pidana, yakni sebagai berikut :

1 Putusan Bebas

Putusan bebas berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, dalam artian dibebaskan dari pemidanaan atau tegasnya terdakwa tidak dipidana. Hal ini terjadi karena sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1), yang menjelaskan bahwa apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.¹⁶

Dalam hal ini putusan diberikan bahwa perbuatan terdakwa bukan sebuah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dapat melanggar undang-undang. Hal ini juga dapat diuraikan dalam pertimbangan hakim yang tentunya akan menjelaskan mengapa sebuah putusan bukan merupakan sebuah tindak pidana.

¹⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 347

2 Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, yang sama maksudnya dengan Pasal 191 ayat (2), yakni putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan kriteria : 1). Apabila yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan. 2). Tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. Disini yang melandasi putusan pelepasan, terletak pada kenyataan apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut “tidak merupakan tindak pidana” tetapi merupakan ruang lingkup hukum perdata atau adat.¹⁷

Putusan ini dapat diartikan sebagai putusan yang memandang bahwa sebuah perbuatan bukan merupakan sebuah tindak pidana atau perbuatan pidana namun perbuatan terdakwa dapat saja merupakan sebuah perbuatan yang melanggar sebuah undang-undang namun bukan perbuatan pidana misalnya perbuatan perdata ataupun merupakan diskresi dari seorang pejabat tata usaha negara.

3 Putusan Pemidanaan.

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193. Pemidanaan berarti terdakwa dijatui pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidan yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa berdasarkan penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan

¹⁷*Ibid.* hal. 352

perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa.¹⁸

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan sesuai dengan apa diatur dalam Pasal 12 KUHP.

4 Penetapan tidak berwenang mengadili

Dalam mengadili sebuah perkara hakim harus memeriksa paling utama yakni apakah perkara yang dilimpahkan oleh penuntut umum tersebut termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya. Seandainya ketua pengadilan negeri berpendapat perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya seperti yang ditentukan dalam Pasal 84 KUHP yakni :

- Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan, atau,
- Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditemukan atau ditahan berada di wilayah pengadilan negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum pengadilan negeri lainnya, sedang saksi-saksi yang dipanggil pun lebih dekat dengan pengadilan negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan dan sebagainya.

¹⁸*Ibid*, hal.354

Maka dalam hal tersebut, pengadilan negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang mengadili. Sehingga pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara yang dilimpahkan penuntut umum kepadanya, sesuai dengan pasal 148 KUHP telah memberikan pedoman kepada pengadilan negeri untuk menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggapnya berwenang mengadili.¹⁹

5 Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima berpedoman kepada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini merupakan tentang perbuatan terdakwa yang tidak diuraikan oleh penuntut umum secara cermat dan benar.

6 Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum

Surat dakwaan merupakan dasar dari segala acara pemeriksaan pidana, hingga sampai kepada putusan, tentu surat dakwaan dibuat sesuai dengan Pasal 143 ayat 2. Dalam hal tertentu putusan dapat dijatuhkan oleh hakim untuk membatalkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum, baik dimohonkan oleh terdakwa dalam eksepsi maupun atas pertimbangan sendiri oleh hakim yang memeriksa dan mengadili. Alasan utama untuk membatalkan surat dakwaan demi hukum, apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b. surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa.²⁰

¹⁹*Ibid*, hal,358

²⁰*Ibid*, hal. 358

C. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi kesalahannya. Menurut Jan Remmelink pidana adalah pengenaan secara sadar dan malang suatu azab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar hukum.²¹

Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pidana dalam masyarakat modern. **Pertama**, pidana adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari dalam masyarakat modern. **Kedua**, pelaksanaan pidana adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak lepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan, tegasnya ada hubungan yang sangat erat antara perbuatan pidana dan pidana itu sendiri. *Culpa poena par est*, hukuman harus setimpal dengan kejahatannya. **Ketiga**, pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di eropa barat dan amerika utara. **Keempat**, sejumlah pidana yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri²².

²¹ Marlina, *Hukum Penitentier*, Refika Aditama, Bandung, 2016. hal. 33-34

²² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Utama Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal. 451-452

2. Tujuan Pidana

Pidana atau penjatihan pidana adalah menyerang kepentingan hukum dan hak pribadi manusia yang sebenarnya dilindungi oleh hukum. Tentulah hak menjalankan hukum subjektif ini atau menjatuhkan hukuman sangat besar sehingga hanya boleh dimiliki oleh negara saja. Negara merupakan organisasi tertinggi yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ketertiban masyarakat.²³ Dalam rangka menjalankan ketertiban tersebut maka negara melalui alat-alatnya atau badan-badannya diberikan hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.

Disamping untuk menjalankan ketertiban dan perlindungan negara terhadap masyarakat banyak, pidana juga memiliki tujuan lain kepada orang yang dipidana. Tujuan dari pidana tersebut dapat ditemukan dari beberapa teori pidana yang dikemukakan ahli dari masa kemasa. Ada berbagai teori pidana yang dikemukakan ahli, namun berbagai tersebut dikelompokkan ke dalam tiga teori besar yang terkenal yaitu : Teori absolute disebut juga dengan teori pembalasan, Teori Relatif atau Tujuan dan Teori Gabungan²⁴. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai teori yang dikemukakan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Bandung, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 156

²⁴ *Ibid*, Hal. 157

a. Teori Absolut (Teori Pembalasan).

Teori pembalasan membenarkan pidana karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan bagi terpidana. Bahan pertimbangan untuk pidana hanyalah masa lampau, artinya pada waktu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Namun masa datang yang bermaksud untuk memperbaiki pejahat tidak dipersoalkan²⁵, artinya masa depan seorang penjahat yang telah ataupun setelah dijatuhi pidana tersebut tidak diperhitungkan atau dipertimbangkan. Penjatuh pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Oleh karena itu dapat dikatakan teori ini sebenarnya untuk mengejar kepuasan hati, baik korban, keluarga korban maupun masyarakat²⁶, sekaligus memberikan efek rasa takut kepada orang lain agar tidak membuat kejahatan.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan, Teori Perbaikan)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasarnya pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.²⁷ Diancamkannya suatu pidana dan dijatuhkannya suatu pidana, dimaksudkan tidak hanya untuk menakut-nakuti namun juga dimaksudkan untuk memperbaiki penjahat, menyingkirkan penjahat atau prevensi umum²⁸.

²⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2012, Hal. 59

²⁶ *Ibid.* Hal.158

²⁷ *Ibid.* Hal. 161

²⁸ *Ibid.*, Hal 61

c. Teori Gabungan (*Vereenigings-Theorie*)

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dengan dua alasan menjadi dasar sekaligus menjadi tujuan penjatuhan pidana. Teori gabungan ini membedakan terhadap dua golongan besar yakni sebagai berikut :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang diperlukan dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.²⁹

D. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata *Straf* (bahasa Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum merupakan sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefenisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I Op. Cit*, hal 166

atas perbuatannya yang melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*Strafbaar Feit*).³⁰

Pidana pada hakekatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang disengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.³¹ Pidana juga memiliki arti sebagai derita, nestapa, pendidikan, penyeimbang dan lain sebagainya.³² Untuk lebih dipahami, berikut beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain :

a. Van Hammel

Pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simons

Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

³⁰ *Ibid*, hal. 24

³¹ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016. hal. 451

³² E.Y. Kanter dan S.R. *Op. Cit* hal. 12

c. Sudarto

Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.³³

2. Jenis-Jenis Pidana

Pada hakekatnya pembedaan dilakukan dengan menjatuhkan pidana kepada orang yang diyakini bersalah oleh hakim, namun dalam perkembangannya hakim juga melakukan tindakan terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang yang diyakini bersalah berdasarkan bukti-bukti yang kuat. Pidana dan tindakan (*maatregel*) termasuk sanksi dalam hukum pidana. Disamping sanksi yang disebut dalam KUHP juga dikenal sanksi lain seperti ganti kerugian sebagaimana disebut pada Pasal 95-101 KUHP.³⁴

Sebagaimana disebut diatas bahwa jenis-jenis pidana terdapat pada Pasal 10 KUHP, Jenis-jenis pidana tersebut berlaku juga bagi tindak pidana yang tercantum dalam tindak pidana yang diatur diluar KUHP sesuai dengan Pasal 103 KUHP. Menurut Stelsel KUHPidana, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, yakni pidana pokok dan pidana tambahan³⁵, untuk lebih jelas kemudian akan dijelaskan berikut:

a. Pidana Pokok

Penjatuhan pidana dalam hal ini (pidana pokok) yang dilakukan oleh hakim memiliki prinsip umum yakni bahwa dalam penjatuhan pidana berdasarkan KUHP

³³ Marlina, *Op. Cit.* hal. 18-19

³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014, Hlm. 183

³⁵ July Esther dan Anastasia Reni Widiastuti, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, 2016, hal20

hakim dilarang menjatuhkan pidana lebih dari satu pidana pokok. Oleh karena itu ancaman pidana dalam KUHP pada umumnya bersifat alternative antara pidana penjara dan pidana denda³⁶. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing pidana pokok

1) Pidana Mati

Pidana mati adalah sebagai retribusi atau pembalasan dan penjeraan. Bahkan retribusi tidak hanya bagian dari pidana mati, melainkan kunci utama dalam sistem peradilan pidana, khususnya aliran klasik dalam hukum pidana. Pidana mati diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan kejam yang dilaksanakan oleh negara sebagai representasi korban bagi para pelaku yang bermoral buruk.

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Artinya bahwa saat pengadilan melalui hakim menjatuhkan pidananya maka terpidana berhak mengajukan grasi kepada presiden, jadi tidak serta merta setelah putusan pengadilan terpidana langsung dieksekusi mati. Pidana mati juga akan ditunda pelaksanaannya apabila terpidana sakit atau wanita yang sedang hamil.³⁷ Namun dewasa ini pidana mati terus menerus dipermasalahkan karena dipandang tidak lagi manusiawi dan bertentangan dengan prinsip hak untuk hidup sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.³⁸

³⁶Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, Hal. 453

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit*, Hal.186

³⁸ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 26

2) Pidana Penjara

Pidana penjara dilaksanakan bervariasi mulai dari 1 (satu) hari sampai pada seumur hidup, namun maksimal diancamkan adalah 15 tahun dan diperberat 1/3 dari hukuman maksimal.³⁹

Dalam perkembangannya, pidana penjara berorientasi pada rehabilitasi terpidana, bersifat humanistic dan penjatuhan pidana yang lebih bersifat hati-hati. Perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara hanya boleh dicantumkan dalam undang-undang yang dibentuk oleh parlemen dan pemerintah. Artinya pembentuk undang-undang di daerah tidak boleh mencantumkan ancaman pidana penjara dalam peraturan daerah yang dibuatnya⁴⁰.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan ditujukan kepada perbuatan pidana yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran juga dengan beberapa kejahatan tertentu. Pada awalnya pidana kurungan sebagai *custodia honesta* yang diancamkan terhadap delik-delik terkait kesalahan moral. Berdasarkan pasal 18 KUHP, pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Jika terjadi pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan sebagai batas maksimum dan tidak boleh melewati lamanya tersebut.⁴¹

³⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Op. Cit*, Hal. 198

⁴⁰ Eddy O.S. Hiariej *Op. Cit*, Hal. 463-464

⁴¹ *Ibid*, Hal. 468

4) Pidana Denda

Dalam konteks KUHP, pidana denda paling sedikit dua puluh lima sen. Jika pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan, lamanya pidana kurungan paling sedikit satu hari paling lama enam bulan.⁴²

5) Pidana Tutupan

Pidana tutupan dalam konteks hukum pidana Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Pidana tutupan ditujukan bagi pelaku kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, namun dalam melakukan kejahatan tersebut patut dihormati.⁴³

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan pidana pokok. Namun tidak sebaliknya pidana pokok tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana tambahan. Lebih lanjut, hakim boleh menjatuhkan hanya satu pidana pokok dengan lebih dari satu pidana tambahan.⁴⁴

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Hak-hak terpidana yang dapat dicabut sebagai pidana tambahan adalah :*Pertama*, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. *Kedua*, hak memasuki angkatan bersenjata. *Ketiga* hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Keempat hak menjadi penasehar hukum, atau pengurus. Kelima, hak menjalankan

⁴²*Ibid*, Hal. 469

⁴³*Ibid*. Hal. 470

⁴⁴*Ibid*, Hal. 471

perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Keenam hak menjalankan mata pencaharian.⁴⁵

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Dalam konteks teori secara umum perampasan terhadap barang-barang tertentu adalah sebagai berikut :*Pertama*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap barang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau *instrumentum sceleris*. *Kedua*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap objek yang berhubungan dengan perbuatan pidana atau *objectum sceleris*. Sedangkan yang *Ketiga*, perampasan dalam pengertian penyitaan terhadap hasil perbuatan pidana atau *fructum sceleris*.⁴⁶

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Didalam Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan umum lain, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.⁴⁷ Pengumuman putusan hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan yang serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman putusan hakim disatu sisi merupakan pidana tambahan, namun disisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau maatregel yang bertujuan melindungi masyarakat.⁴⁸

3. Pidana Penjara Seumur Hidup

⁴⁵ *Ibid*, Hal. 472

⁴⁶ *Ibid...* Hal. 472-473

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Op.Cit*, Hal. 216

⁴⁸ Eddy O.S. Hiariej *Op. Cit.* Hal. 474

Mengenai pidana penjara seumur hidup, ada juga yang menafsirkannya bukan sebagai bentuk pemidanaan sampai yang bersangkutan meninggal dunia, tetapi sampai selama usia terpidana ketika dijatuhi putusan sanksi pidana oleh pengadilan. Misalnya, jika usia terpidana 30 Tahun, maka hukumannya yang dijatuhkan hanya untuk 30 tahun, sehingga pada usia yang bersangkutan genap 60 tahun, masa hukumannya berakhir.

Namun demikian, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 12 ayat (1) KUHP, pendapat tersebut diatas dapat dikatakan tidak tepat. Pasal 12 ayat (1) KUHP tersebut menyatakan bahwa pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Keduanya merupakan kategori yang terpisah satu sama lain. Pidana seumur hidup bukanlah pidana selama waktu tertentu dan demikian pula sebaliknya. Artinya [pidana penjara selama waktu tertentu seperti yang dicontohkan diatas, yaitu selama usia ketika terpidana dijatuhi hukuman, bukanlah termasuk ke dalam kategori pidana penjara seumur hidup⁴⁹

E. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Istilah mengenai tindak pidana menurut pembuat undang-undang Belanda berbeda dengan pembuat undang-undang di Jerman, tidak memilih istilah ‘perbuatan’ (*Handeling*) melainkan ‘fakta’ (*feit-tindak pidana*).⁵⁰ Menurut Pompe perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu :

⁴⁹Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.30

⁵⁰ J. Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material 1*, Yogyakarta, Maharsa Publishing, 2014, Hal. 97

“ pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap perilaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”⁵¹

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang, oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵²

Awalnya istilah narkoba di Indonesia adalah narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika dan obat berbahaya. Pada perkembangan selanjutnya istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan *drug* yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh tertentu dan pengaruh tertentu pada tubuh yang memakainya.⁵³ Selain dari istilah tersebut diatas Departemen Kesehatan juga diperkenalkan di Indonesia ialah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.⁵⁴

Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika

⁵¹ *Ibid.* Hal. 182

⁵² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana edisi revisi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2018, Hal. 59

⁵³ Taufik Makaro Dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, hal. 16-17

⁵⁴ Daru WIjayanti, *Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba*, Indoliterasi, Yogyakarta, 2016, hal. 5

adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas maka pengertian tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan obat-obat yang dilarang sebagaimana disebutkan diatas, baik dalam hal memakai atau menyalahgunakan atau pun mengedarkan dengan berbagai tindakan serta memproduksi obat-obat terlarang tersebut.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jenis-jenis tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur misalnya pada Pasal 112.
- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalurkan sebagaimana pasal 114
- 3) Setiap orang yang menyalahgunakan narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 127.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dibagi menjadi dua unsure yakni unsure subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang

berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya seperti.⁵⁵

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan dan lain-lain
- 4) Merencanakan lebih dahulu *voorbedachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif merupakan unsure-unsur yang berhubungan dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, seperti :⁵⁶

- 1) Sifat melanggar hukum atau *werrechtelijkheid*;
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana narkoba ialah :

- 1) Setiap orang atau korporasi
- 2) Dan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 112, 114 dan 127.

Dalam hal unsur-unsur perbuatan pidana dalam UU Narkoba dapat dikategorikan yakni pertama, bahwa subjek hukum yang diatur dalam tindak pidana narkoba ialah orang pribadi dan juga korporasi. Kedua, adalah unsur-unsur perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, yakni :

- a) Melakukan perbuatan menyediakan narkoba yang melawan hukum, meliputi kegiatan :
- b) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.
- c) Menggunakan narkoba terhadap orang lain, atau memberikan narkoba, golongan I, Golongan II dan golongan II atau digunakan bagi diri sendiri.
- d) Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor dan juga pecandu narkoba yang telah cukup umur dan keluarga pecandu narkoba yang dengan sengaja tidak melaporkan.

⁵⁵ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013, Hal. 193

⁵⁶*Ibid*, Hal. 194

- e) Melakukan tindak pidana narkotika dengan melibatkan anak yang belum cukup umur, dengan cara memaksa, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk.⁵⁷
- f) Pabrik obat yang tidak melaksanakan kewajiban untuk pelaporan.⁵⁷

4. Ketentuan Tindak Pidana Narkotika

Ketentuan tindak pidana narkotika pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dimulai pada Pasal 111 sampai Pasal 148.

⁵⁷ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, 2012, hal .17

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian diadakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan⁵⁸.

Adapun ruang lingkup penulisan penelitian ini untuk membatasi permasalahan pembahasan agar dapat menjawab secara tepat permasalahan yang telah diuraikan sehingga tidak mengambang ialah bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Ganja.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini.

C. Metode Pendekatan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini dilaksanakan melalui metode pendekatan masalah adalah sebagai berikut ;

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1984, Hlm 42

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Aproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum. Selain menjadikan bahan, pendekatan juga dilakukan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktri dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁵⁹ Pendekatan konseptual tentang penggabungan pembedanaan tersebut penulis melalui buku-buku hukum teori pembedanaan
3. Pendekatan kasus (*case aproach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari kasus yang pernah terjadi, dalam hal ini kasus putusan pengadilan.

D. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bersifat otoritas. Bahan –bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, putusan hakim, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan narkotika dan juga berkaitan dengan hukum acara pidana diantaranya yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Prenada media group* 2015 jakarta hal 135-136

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - d. Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 2474/ Pid. Sus/ 2019/PN. Mdn.
2. Sumber Bahan Sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum,⁶⁰ yaitu bahan-bahan berupa buku-buku tentang korupsi, hukum pidana, internet serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum dengan melakukan analisis terhadap asas-asas hukum dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan dengan judul karya ilmiah ini melalui sistem penelitian kepustakaan.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum diolah dan dianalisis secara *kualitatif* yaitu menganalisa bahan berdasarkan kualitasnya lalu memberikan preskripsi terhadap isu hukum yang ada. Penelitian hukum ini dilaksanakan dengan membedah buku atau undang-undang serta kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang ditentukan, atau dengan kata lain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. sehingga dengan kegiatan penelitian tersebut diatas dapat diperoleh bahan yang lebih luas lagi serta untuk bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

⁶⁰ *Ibid* 181

